

Etika warga negara saat berinteraksi dalam ruang publik digital perspektif pancasila

Muhammad Zulfa Kamal^{1*}, Muhammad Khayyi Muzakky², Eka Teguh Wijaya³

^{1,2,3} Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *230301110165@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

etika; pancasila; demokrasi;
pendapat; ruang publik

Keywords:

ethics; pancasila;
democracy; opinion; public
space

A B S T R A K

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya beretika dalam menyampaikan pendapat dan gagasan di ruang publik. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah untuk menjadi sebuah kesimpulan. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar di dalam kelima sila di dalamnya. Demokrasi adalah bagian dari perwujudan nilai-nilai dasar Pancasila. Demokrasi ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Dalam Demokrasi Pancasila hak-hak warga negara dalam berpendapat masih sangat dijamin oleh negara. Di sisi yang lain, Pancasila juga bertindak sebagai falsafah bangsa untuk mengajak seseorang yang berekspresi agar selalu mengutamakan etika dalam menyuarakan pendapat atau gagasan. Dengan mengamalkan etika dalam berpendapat terutama di ruang-ruang publik, ketertiban sosial masyarakat bisa diraih.

A B S T R A C T

This study aims to determine the importance of ethics in expressing opinions and ideas in public spaces. This research is categorized as qualitative research using literature studies. The data obtained in this study is then processed to become a conclusion. Pancasila has basic values in the five precepts in it. Democracy is part of the realization of the basic values of Pancasila. This democracy is called Pancasila Democracy. In Pancasila Democracy, the rights of citizens in opinion are still guaranteed by the state. On the other hand, Pancasila also acts as a national philosophy to invite someone who expresses to always prioritize ethics in voicing opinions or ideas. By practicing ethics in opinion, especially in public spaces, social order can be achieved.

Pendahuluan

Di media sosial, seringkali ditemukan konten berisi ekspresi seorang warga negara ataupun sekelompok terhadap kebijakan pemerintah terlebih terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan reaksi positif dan negatif. Beberapa konten justru menimbulkan permasalahan baru karena diwarnai dengan diksi yang tidak tepat. Diksi tersebut di antaranya adalah ujaran kebencian, kata-kata kotor, penghinaan dsb. Padahal Pasal 6 Nomor 9 UUD Tahun 1998 talah menjelaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum, warga negara berkewajiban dan bertanggung



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

jawab untuk menghormati hak orang lain, aturan moral, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban dan persatuan.

Kajian spesifik mengenai etika warga negara dalam mengekspresikan pendapat di muka umum dapat dipetakan ke dalam beberapa bentuk atau model. Model pertama berfokus pada etika warga negara dalam menyampaikan pendapat dalam perspektif hak konstitusional warga negara (Kodiyat, 2018, Susanto, 2019, Fatih, 2021). Model kedua memaparkan antara hak sosial-politik warga negara dan demokrasi di Indonesia (Nuna & Moonti, 2019, Nasution, 2020, Melina 2018). Model ketiga berfokus pada akhlak (moral) warga negara dalam berekspresi di muka umum (Ulfah, dkk., 2021, Adenensi, 2019). Kajian pertama dan ketiga cenderung mengutamakan dan menjunjung nilai moral dalam hal penyuaraan pendapat di muka umum. Adapun kajian kedua membahas tentang hak yang dimiliki warga negara Indonesia berupa kebebasan berpendapat di muka umum. Akan tetapi ketiga model kajian di atas belum ada yang mengaitkan Pancasila dengan fenomena etika dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik atau umum.

Kajian dalam artikel ini bermakasud untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya dan untuk menjelaskan keterkaitan nilai-nilai moral dalam Pancasila terhadap hak warga negara dalam mengekspresikan pendapat di ruang publik serta kewajiban untuk mengutamakan etika dan menjaga ketertiban sosial. Terdapat beberapa pertanyaan dasar yang akan menjadi fokus kajian. Pertama adalah apa nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan etika dan akhlak. Kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentang etika dan akhlak akan menjadi relevan terhadap persoalan hak warga negara dalam mengutarakan pendapat. Ketiga adalah Apa pentingnya beretika saat mengekspresikan pendapat terlebih saat menggunakan media sosial. Pancasila akan menjadi fokus kajian untuk memperoleh jawaban dari tiga pertanyaan di atas. Setelah itu baru bisa disimpulkan sikap-sikap dalam berekspresi di ruang publik yang bisa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Jenis penelitian ini digunakan dalam proses memperoleh data yang bersifat teoretis sebagai landasan teori ilmiah. Data tersebut dianalisa dan diambil data yang relevan dengan kajian yang akan dibahas. Data tersebut selanjutnya akan diolah untuk memperoleh kesimpulan.

Pembahasan

Nilai-nilai etika di dalam Pancasila

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika dimaknai dengan ilmu mengenai perkara yang baik dan perkara yang buruk serta hak dan kewajiban moral (akhlak). Menurut ahli sastra, W.J.S. Poerwadarminta etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan sendiri oleh orang lain. Menurut definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa etika merupakan pengetahuan terhadap perbuatan seseorang baik itu bersifat baik ataupun buruk. Adapun etika dan perilaku dari seseorang akan dinilai oleh orang lain (Djoko,

2018). Baik serta buruk perilaku seseorang menandakan etika yang dimiliki seorang dan hanya orang lain atau lingkungan sekitar yang akan menilai etika tersebut.

Nilai etika di dalam Pancasila dapat dipahami melalui kelima sila atau dasar yang menjadi isi Pancasila. Masing-masing sila yang ada di dalamnya merupakan perwujudan dari lima nilai yang menjadi falsafah negara. Kelima nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, nilai demokrasi dan permusyawaratan serta nilai keadilan sosial (Latif, n.d.). Kelima nilai itu selanjutnya dijabarkan sehingga pada akhirnya lahir butir-butir Pancasila yang dijadikan sebagai falsafah negara Indonesia. Dua sila pertama dari Pancasila yaitu sila pertama dan kedua mengandung nilai etika yang tertuju kepada diri pribadi seseorang. Tiga sila setelahnya yaitu sila ketiga, keempat dan kelima mengandung nilai yang tertuju untuk menciptakan ketentraman serta kedamaian bersama antarwarga negara dalam suatu kelompok masyarakat.

Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai etika berupa ketuhanan. Walaupun masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang disatukan dari berbagai agama dan kepercayaan, maka nilai ketuhanan ini menjadi falsafah yang akan menyatukan masyarakat berbeda agama tersebut ke dalam satu naungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai etika berupa nilai kemanusiaan. Dengan pluralitas yang dihadapi masyarakat Indonesia baik berupa suku, agama, ras, bahasa dll., sila kedua ini menjadi falsafah warga negara untuk menciptakan harmonisme di dalam seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai etika berupa kebangsaan yang diaktualisasikan menjadi persatuan. Sila ini menjadi acuan warga negara agar senantiasa mengutamakan persatuan dalam lingkup sebagai warga negara. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai permusyawaratan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi asas permusyawaratan sebagaimana terkandung di dalam sila keempat. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menuntun warga negara agar menjunjung etika keadilan sosial. Dalam sudut pandang warga negara, kepentingan bersama merupakan hal yang perlu diutamakan guna mencapai keadilan sosial masyarakat. Adapun bagi pemerintah negara, keadilan sosial merupakan tujuan utama dalam menjalankan perannya masing-masing sebagai pemangku jabatan di dalam negara.

Bentuk demokrasi yang diamanatkan Pancasila

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UUD Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi berkaitan dengan kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan pemilihan yang bebas (Soleh, 2005). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Adapun bentuk demokrasi yang diadopsi oleh negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sebagai wujud dari demokrasi, hak dalam mengeluarkan pendapat di muka umum menjadi prioritas yang dijamin oleh hukum di Indonesia. Hak warga negara dalam mengeluarkan pendapat atau disebut dengan

kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut berisi tentang kebebasan warga negara Indonesia untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hak-hak tersebut adalah bagian yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.

Indonesia merupakan negara yang mengedepankan dimensi kebangsaan dibanding perbedaan yang ada dari agama dan faktor lainnya (Zamani & Humidah, 2021). Demokrasi Pancasila di Indonesia adalah sistem demokrasi yang berasas sistem kekeluargaan, gotong royong serta musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa unsur yang tertuang dalam butir-butir Pancasila antara lain kesadaran religius, berdasar kebenaran, budi pekerti serta kepribadian Indonesia. Pada sistem Demokrasi Pancasila, persetujuan rakyat memangku sistem pengorganisasian negara. Dalam hal ini kebebasan individu tidak bersifat absolut tetapi harus disesuaikan dengan kepentingan serta tanggung jawab sosial. Prof. Dardji Darmo Diharjo, S.H. mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa dimana perwujudannya selaras ketentuan pada pembukaan UUD NRI 1945.

Berdasarkan sila keempat Pancasila, nilai yang dijunjung tinggi dalam sila tersebut adalah nilai musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kemufakatan melalui wakil-wakil atau badan yang berisi wakil-wakil yang memperjuangkan mandat yang berasal dari rakyat. Nilai pokok yang terkandung di dalam sila keempat antara lain nilai demokrasi, permusyawaratan, dasar kerakyatan serta pelaksanaan keputusan yang berlandaskan kejujuran. Nilai-nilai tersebut juga bisa dibagi ke dalam tiga hal. Pertama adalah nilai dasar, yaitu Pancasila yang memiliki sifat universal yang memiliki nilai, cita, serta tujuan yang baik dan benar. Kedua adalah nilai instrumental, yaitu makna, strategi, kebijakan, sasaran serta lembaga pelaksana yang menanggung. Yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu realisasi atas pemikiran, cita-cita dan nilai-nilai di atas pada kehidupan.

Pentingnya beretika dalam mengekspresikan pendapat

Etika dalam sebutan lain memiliki kemiripan dengan karakter. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah “to mark” artinya adalah menandai dan memfokuskan bagaimana seseorang menerapkan nilai kebaikan dalam bertindak dan bertingkah laku (Susilawati, 2015). Beretika berarti mengedepankan karakter baik dalam interaksi sosial sehingga akan timbul suatu ketertiban. Dalam media sosial, etika memegang kendali yang penting karena masyarakat yang ikut serta menggunakan media sosial tidak hanya berasal dari satu daerah melainkan seluruh penduduk di dunia. Oleh karena itu, beretika dalam menggunakan media sosial sangat penting.

Generasi Z atau disebut dengan Gen Z merupakan generasi pertama yang sejak dulu sudah diwarnai dengan teknologi (Firamadhina & Krisnani, 2021). Teknologi tersebut mulai dari telepon genggam sampai dengan komputer pribadi. Generasi Z juga banyak berinteraksi melalui media sosial. Konten yang disajikan oleh generasi Z juga beragam. Salah satu konten media sosial adalah kritik, tanggapan terhadap fenomena di negeri mulai dari alam dan persoalan fundamental yang lain. Fenomena yang ada saat ini menunjukkan bahwa media sosial lebih digemari oleh kalangan generasi Z dalam mengutarakan pendapat daripada secara langsung.

Etika dalam interaksi melalui media sosial terlebih dalam berpendapat sangat penting. Pancasila sebagai falsafah bangsa sudah memberi hak serta ruang kebebasan berpendapat. Pendapat menurut Pancasila harus lebih mengedepankan ketertiban sosial. Ketertiban sosial memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap persatuan bangsa. Sehingga ketertiban sosial harus diutamakan salah satunya dalam berpendapat. Oleh karena itu, etika bermedia sosial sangat penting bagi generasi Z yang memiliki ukuran lebih besar dalam penggunaan media sosial.

Kesimpulan

Pancasila adalah falsafah bangsa yang memiliki beberapa nilai dasar. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, nilai demokrasi dan permusyawaratan serta nilai keadilan sosial. Nilai tersebut dijabarkan menjadi kelima sila yang menjadi isi dari Pancasila.

Kemerdekaan dalam menyampaikan gagasan atau pendapat muncul karena sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima sila dari Pancasila. Demokrasi tersebut disebut dengan Demokrasi Pancasila. Pada praktiknya, Demokrasi Pancasila tetap menerapkan nilai-nilai yang terkandung dari demokrasi tetapi disesuaikan dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila

Generasi Z menjadi bagian yang banyak menggunakan media sosial. Diantaranya media sosial digunakan untuk menyampaikan pikiran, pendapat serta gagasan. Pengguna media sosial lain juga bebas menonton, berkomentar serta bereaksi atas unggahan yang ada di media sosial. Dalam hal ini, perlu ditanamkan etika di dalam diri generasi Z. Etika dalam berpendapat merupakan unsur yang bisa menciptakan ketertiban sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 199. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>
- Latif, Y. (n.d.). Reaktualisasi Pancasila.
- Soleh, A. K. (2005). 15166. *El-Jadid : Jurnal ILMU Pengetahuan Alam*, 3(1). <http://repository.uin-malang.ac.id/15166/>
- Susilawati, S. (2015). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membangun Moralitas Bangsa dalam Dunia Pendidikan. *J-PIPS*, 1(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/5561/>
- Zamani, D. A., & Hamidah, T. (2021). 9780. *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1). <http://repository.uin-malang.ac.id/9780/1/9780.pdf>